



**PENETAPAN**

Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 26 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2013 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Premono bin Mitro**, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 625/98/X/2013, Tanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Premono bin Mitro** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Askhana Tika Wahyu Premana, lahir di Balikpapan, 15 September 2014;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp



3. Bahwa pada tanggal 26 September 2020, **Premono bin Mitro** (pihak alm Suami) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-15102020-0016 tanggal 20 Oktober 2020, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan **Premono bin Mitro** (pihak alm Suami) memiliki pekerja sebagai Pedagang;
4. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, keempat anak hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum Suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut untuk keperluan Kepengurusan kepentingan Administrasi dikemudian hari serta untuk mewakili kepentingan anak tersebut sebagai ahli waris dari **Premono bin Mitro**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama **Askhana Tika Wahyu Premana**, lahir di Balikpapan, 15 September 2014;
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anak tersebut selaku ahli waris dari **Premono bin Mitro**, untuk keperluan Kepengurusan Administrasi dikemudian hari;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Premono, Nomor 6471-KM-15102020-0016, tanggal 20 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama **Premono bin Mitro** dan **PEMOHON**, Nomor 625/98/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Askhana Tika Wahyu Premana, Nomor 6471-LU-17102014-0025, tertanggal 17 Oktober 2014, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (KEPONAKAN P), di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami dari Pemohon bernama Premono;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai satu orang anak, bernama Askhana Tika Wahyu Premana, lahir di Balikpapan, 15 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon hanya satu kali menikah, yakni dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 22 November 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak tersebut masih berumur 9 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik, penuh kasih Saksing serta disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak tersebut karena masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengurus harta peninggalan almarhum Premono bin Mitro, sedangkan anak tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian untuk anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bersikap baik, tidak boros dan ia hemat dalam menggunakan uang sehingga dapat dipercaya guna mengelola harta peninggalan dari suaminya untuk anaknya tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (ANAK DARI SUAMI TERDAHULU), di

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak dari suami terdahulu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami dari Pemohon bernama Premono;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai satu orang anak, bernama Askhana Tika Wahyu Premana, lahir di Balikpapan, 15 September 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon hanya satu kali menikah, yakni dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 22 November 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak tersebut masih berumur 9 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik, penuh kasih Saksing serta disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya dan tidak ada pihak yang keberatan atau memperlmasalahkannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak tersebut karena masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengurus harta peninggalan almarhum Premono bin Mitro, sedangkan anak tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan penetapan perwalian untuk anak tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersikap baik, tidak boros dan ia hemat dalam menggunakan uang sehingga dapat dipercaya guna mengelola harta peninggalan dari suaminya untuk anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Premono, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Askhana Tika Wahyu Premana, namun suami Pemohon yaitu Premono telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut,

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Premono telah meninggal dunia karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Premono telah meninggal dunia

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Premono sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Premono dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Askhana Tika Wahyu Premana lahir di Balikpapan, 15 September 2014 dari pasangan suami istri Premono dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Askhana Tika Wahyu Premana adalah anak kandung Pemohon dengan Premono dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Elissa Wahyu Pratiwi binti Sigit Yodoyoko, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Askhana Tika Wahyu Premana;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Permono;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 karena sakit;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk 26 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Askhana Tika Wahyu Premana, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama **Askhana Tika Wahyu Premana**, lahir di Balikpapan, 15 September 2014;
3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anak tersebut selaku ahli waris dari **Premono bin Mitro**, untuk keperluan Kepengurusan Administrasi dikemudian hari;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil awwal 1445 Hijriah oleh kami Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Drs. Ahmad Ziadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.625/Pdt.P/2023/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)